

**Peran Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosio – Ekonomi Masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara**

**Mukhlis**

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri

E-mail: mukhlisfadiyah@gmail.com

**Abstrac**

*This research will provide an overview of the role of productive land waqf on the socio-economic improvement of the Islamic community in Medan, North Sumatra. This research method was carried out with qualitative descriptive research, the research location was carried out in Medan City. The results of this study are the use of productive waqf land is directed to the first three components to people who need funds for daily life, providing a third free education, free health services. part of the economic system that can help lift human goodness and values from underdevelopment. The utilization of the results of productive waqf land management gives a positive impression on the life of the Islamic community in the city of Medan, North Sumatra.*

*Key word: Utilization, Productive Land Waqf, Medan City*

**Abstrak**

Penelitian akan memberikan gambaran tentang peran wakaf tanah produktif terhadap peningkatan sosio –ekonomi masyarakat Islam di Medan, Sumatera Utara. Metode Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian dilaksanakan Kota Medan Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan tanah wakaf produktif diarahkan kepada tiga komponen pertama kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-hari, memberikan pendidikan gratis ketiga, pelayanan kesehatan gratis. Wakaf merupakan bagian system ekonomi yang dapat membantu mengangkat kebaikan dan nilai –nilai manusia dari keterbelakangan. Pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif memberikan kesan positif terhadap kehidupan masyarakat Islam di Kota Medan Sumatera Utara.

*Key word: Pemanfaatan, Wakaf Tanah Produktif, Kota Medan*

**PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu aspek ekonomi dan distribusi yang khusus dalam sistem Islam, merupakan sebuah konsep amalan yang memberikan pahala secara terus menerus kepada orang yang menjalankan wakaf. Keistimewaan perbuatan amalan wakaf terdiri dari sedekah jariah,

memberi bantuan secara gratis yang memiliki nilai sosial tinggi dan pembinaan kepada masyarakat Islam dari hasil wakaf tersebut. Tanah wakaf merupakan salah satu perbuatan yang mempunyai peranan penting untuk kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf secara profesional bisa mengatasi segala bentuk kerusakan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara produktif dapat mengurangi kemiskinan, peningkatan tahap pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Manfaat pengelolaan tanah wakaf cukup baik hasilnya, maka dilakukan secara profesional dan dapat memberikan hasil yang maksimum. Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang menggabungkan kedua aspek rohani dan material yang merupakan suatu institusi pembangunan umat yang sangat penting dalam membangun ekonomi umat slam. Pembangunan adalah suatu proses usaha untuk menyusun sebuah masyarakat atau negara ke arah maju dan meningkatkan kualitas hidup manusia baik individu maupun masyarakat, pembangunan ekonomi adalah bagian aspek pembangunan tersebut. Arah akhir pembangunan Islam ialah, untuk memuliakan martabat manusia didunia dan di akhirat. Mencapai kemuliaan manusia meliputi kejayaan membangun manusia dalam semua dimensi keperluan tabiinya, semoga hidupnya berkualitas dalam aspek kehidupan termasuk kemajuan ekonomi (Nik Mustafa Haji Nik Ahmad : 1999).

Faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 di Indonesia sehingga meningkatnya angka kemiskinan Indonesia khususnya di Kota Medan yaitu: yang *pertama*, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi ketidakstabilan. Hal ini adalah sikap yang terlebih yakin dan para menteri dalam bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi masalah, *kedua*, berkaitan dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistem perbankan tersebut, masalah hutang swasta luar negeri beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri, *ketiga*, sejalan dengan

arus perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan secara langsung berkembang menjadi persoalan ekonomi pula, *keempat*, perkembangan situasi politik telah makin hangat akibat rentetan krisis ekonomi, dan pada masanya memberi dampak kepada krisis ekonomi itu sendiri (Devi Putran: 2020).

Dapat difahami bahwa kemunduran ekonomi pada masa krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 telah terjadi dampak yang luas sehingga menjadikan masyarakat kehilangan pekerjaan, pengangguran yang ditimbulkan cukup besar menyebabkan penduduk menjadi miskin. Keadaan ini memberikan tanda bahwa ketidakpastian keadaan negara berdampak kepada sosio- ekonomi masyarakat.

Seperti kita ketahui, wakaf memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah sosial masyarakat. Sehubungan dengan itu, usaha yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya mendukung pengembangan yang berpotensi aktif seperti, Institusi Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadaqah dan tanah wakaf produktif. Dengan adanya wakaf tanah produktif, hasil yang diperoleh dapat dipergunakan untuk keperluan masyarakat Islam. Wakaf produktif juga berpotensi memberikan hasil yang positif jika dikelola dengan baik oleh umat Islam seperti yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara.

Data tanah wakaf yang terletak di Sumatera Utara adalah luasnya 100.898.713 m<sup>2</sup> dan jumlah luas tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan di Sumatera Utara hanya sekitar 414.817 m<sup>2</sup>, yaitu 4% dari jumlah tanah wakaf. Sementara seluas 96.483.896.m<sup>2</sup> yaitu sebesar 96% tanah wakaf di Sumatera Utara belum dimanfaatkan (Departemen Agama RI: 2005). Banyak tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Dengan terlaksananya sumbangan dalam bentuk wakaf tanah produktif yang dikelola dengan baik, maka akan mampu memperbaiki tahap sosio-ekonomi masyarakat Islam di Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam melakukan pengelolaan wakaf tanah produktif, berhasil atau tidaknya ditentukan oleh pihak-pihak yang sangat berperanan dalam pengelolaan harta wakaf produktif, yaitu pihak nazir wakaf. Nadzir wakaf adalah seorang, kelompok orang atau badan hukum yang diserahkan tugas oleh wakaf untuk mengurus harta berupa tanah. Oleh itu, dibawah penguasaan Nadzir lah

tanggungjawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaatnya (Departemen Agama RI: 2005).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dibahas, maka penelitian akan memberikan gambaran tentang peran wakaf tanah produktif terhadap peningkatan sosio –ekonomi masyarakat Islam di Medan, Sumatra Utara.

## **KERANGKA TEORI**

### **Pengertian Wakaf**

Wakaf secara etimologi: wakaf yang terambil dari kata kerja *waqafa*, *yaqfu*, *waqfan* berarti berhenti, berdiam ditempat, atau menahan, (Depag RI: 2006). Untuk menyatakan terminology wakaf, para ahli fikih menggunakan dua kata : *habas* dan *wakaf*. Karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerja. Sedangkan wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Dalam kamus Al-wasith dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu), *waqfuhu la yuba'wa la yurats* (wakaf tidak tidak dijual beli dan tidak diwariskan) (Mundzir Qahaf: 2000)

Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nombor 28 Tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik, pasal 1, yakni wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan menginstutuskan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, bersesuai dengan ajaran Islam (Undang-Undang Wakaf No 41, 2004).

Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nombor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang berbunyi, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk diurus selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengelolaan wakaf tanah produktif dapat memberikan suatu solusi dalam mengembangkan harta wakaf serta pemanfaatan hasil tanah wakaf yang di

kelola sehingga dapat dimanfaatkan kepada kepada masyarakat miskin. Dengan adanya upaya untuk mengembangkan tanah wakaf yang biasanya digunakan sebagai bangun tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan balai pertemuan. Kedepan pemanfaatan tanah wakaf dapat dijadikan sebagai nilai ekonomis dan berkembang hasil dari pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat kurang mampu atau miskin.

### **Dasar Hukum Wakaf**

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Quran maupun hadist yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkan wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-quran dan hadist yang menganjurkan agarm orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat,

Dalil hukum dalam Al-quran Surah AliImran: 93:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Dalil Dalam Al-quran Surah Al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagiandari hasil usahamu yang baik-baik “.

Dalil dalam Hadits Nabi SAW:

صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ :صَالِحٍ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

Artinya; “Apabila manusia wafat, terputuslah amal pebuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu: sedekah jariah, atau ilmu pengetahuan yang bermanfaat atau anak yang sholeh” (HR. Muslim) ( Depag RI: 2005).

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Para fuqaha sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat tertentu .Hanya saja, menegenai jumlah rukun, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha . Menurut Mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu yaitu sighat (pernyataanpemberian wakaf ) sementara jumhur ulama, yakni dari kalangan

mazhab Syafi’I Maliki dan Hambali menyatakan rukun wakaf itu ada empat hal, yaitu: 1). *Wakif*. ialah orang yang mewakafkan, 2). *maukuf*, yaitu barang/harta benda yang diwakafkan, 3). *maukuf ‘alaih*, yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dan 4). *sighat*, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. ( Depag RI: 2005). Dari pendapat jumbuh ulama ini dapat kita analisis bahwa para ulama menitik beratkan harta wakaf yang memiliki nilai dan manfaat begitu besar untuk dikembangkan dan menghasilkan untuk kepentingan masyarakat umum.

**METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian dilaksanakan Kota Medan. Dalam penelitian ini merujuk kepada buku-buku, jurnal, *proceeding*, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah wakaf dan pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan responden, yaitu orang-orang mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah wakaf produktif. Dari 135 orang yang berjenis kelamin laki-laki adalah 90 orang (66,7 %), sementara 45 orang (33,3 %) adalah perempuan. Untuk lebih lanjut penelitian ini memberikan gambaran responden berdasarkan jenis kelamin tersebut adalah sebagaimana tergambar dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Jenis Kelamin Responden**

	<b>Frekuensi</b>	<b>Peratusan (%)</b>
<b>Laki-Laki</b>	90	<b>66,7</b>
<b>Perempuan</b>	45	<b>33,3</b>
<b>Total</b>	135	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan

Penelitian ini juga dilakukan kepada 3 (tiga) Kecamatan yang ada di wilayah Kota Medan yang mewakili hasil penelitian secara keseluruhan. Adapun 3 Kecamatan yang dimaksud yaitu: Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Polonia, di mana Kecamatan Medan Area: tanah wakaf berlokasi 102 lokasi dengan luas 197.084.00 m<sup>2</sup>, Kecamatan Medan Kota : tanah wakaf berlokasi 66 lokasi dengan luas 115.000.00 m<sup>2</sup> dan Kecamatan Medan

Polonia: tanah wakaf berlokasi 20 Parsil dengan luas 59.100.00 m<sup>2</sup>. Merupakan tempat yang memiliki potensi tanah wakaf produktif sebagai wujud nyata tanah wakaf yang dikembangkan oleh nazir untuk kesejahteraan masyarakat di kota tersebut. Penelitian ini akan menggambarkan tentang pengelolaan wakaf tanah produktif di lokasi penelitian, gambaran peran tanah wakaf produktif produktif terhadap peningkatan sosio –ekonomi masyarakat Islam di Medan, Sumatra Utara, dan berakhir kepada pengambilan kesimpulan.

### **PEMBAHASAN**

Potensi wakaf dikelola dengan baik yang berdasarkan asas-asas profesional, maka memberi dampak besar dalam kehidupan masyarakat Islam. Beban persoalan yang dihadapi sekarang ini, kerana krisis ekonomi dapat terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengurusan dan memajukan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional. ( Achmad Djunaidi: 2005)

Kehidupan bersosial dikalangan masyarakat Medan memberikan dampak positif kepada hidupan masyarakat lainnya. Sikap membantu masyarakat miskin orang papah merupakan ikon Islam. Karena itu masyarakat yang memiliki harta yang banyak dalam kalangan kaum Muslim diwajibkan untuk dapat meringankan beban kehidupan kaum dhuafa dengan menyumbangkan hartanya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf yang akan dikelola oleh pihak nazhir dan disumbangkan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Seterusnya untuk memajukan hasil harta wakaf, yang merupakan salah satu sebagai alat untuk meringankan beban masyarakat dari golongan miskin, secara terus menerus, pengembangan hasil harta wakaf tersebut dapat mengurangi kemiskinan secara adil dan merata

Dari hasil interview dengan Bapak Panigoran Siregar telah menjelaskan tentang pemanfaatan tanah wakaf produktif. Dia mengatakan bahawa pemberian hasil pengelolaan tanah wakaf produktif senantiasa sejalan dengan pemberian sumbangan kepada masyarakat yang memerlukannya. Adapun pemberian sumbangan yang sering dilakukan berupa bantuan langsung iaitu uang dan paket makanan sebesar 1.000 paket dalam waktu tiga bulan dan juga bantuan keuangan sebesar Rp. 100,000,- sampai Rp. 200,000 untuk keperluan anak sekolah dan fakir miskin di Kota Medan. Sejalan juga dengan Pimpinan Badan Amil Zakat Infak

dan Sadaqah Bapak Maratua Simanjuntak memberikan tanggapan positif terhadap pemanfaatan tanah wakaf produktif. Beliau menjelaskan bahwa institusi yang dipimpinnya merupakan institusi yang mengembangkan dana abadi umat untuk keperluan, pendidikan, kesehatan bagi orang kurang mampu. Yang mana bantuan secara bergilir dan berterusan kepada pihak-pihak yang menerima bantuan dari hasil pemanfaatan tanah wakaf tersebut seperti beasiswa untuk mahasiswa yang diberikan setiap tahun sebesar Rp. 600,000,00.

Pemanfaatan Wakaf Tanah Produktif di Kota Medan sangat memberikan penilaian positif. Hasil dari pemanfaatan tanah wakaf produktif ditujukan kepada kebutuhan masyarakat umum terutama kepada anak-anak fakir miskin mereka diberikan beasiswa untuk pendidikan mereka dan melanjutkan studi yang lebih baik, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit, penyantunan anak yatim piatu yang terdapat di rumah panti asuhan anak-anak yatim dan pembinaan kepada anak-anak yatim piatu yang berada di Kota Medan. Begitu juga peningkatan perekonomian masyarakat pemberian modal usaha, memberikan subsidi bibit pertanian dan pupuk juga memperdayakan usaha rumah tangga dalam industri kerajinan tangan kaum ibu-ibu.

### **Peran takaf Tanah Produktif Mengatasi Kemiskinan di Kota Medan**

Kemiskinan adalah keadaan ekonomi seseorang yang kurang keperluan asasi yang penting dalam kehidupan berupa uang, makanan, air, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal. Antara indikator kemiskinan ialah seseorang itu buta huruf, tidak mendapat pendidikan ataupun tiada kemahiran. Menurut Said Siddiqui, formula Bank Dunia untuk mengurangkan kemiskinan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bantuan secara langsung kepada golongan yang memerlukan telah terkandung didalam ajaran Islam sendiri berdasarkan pembiayaan Islam, zakat dan pinjaman tanpa riba atau *qard al-hasan*. (Asmak Ab Rahman: 2009)

Banyak penduduk di Kota Medan yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, disebabkan karena proses distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak adil. Lingkaran kemiskinan struktural sehingga usaha mengatasinya harus

dilakukan secara sistematis dan komprehensif, bukan hanya bersifat sambil jalan dan tidak sungguh-sungguh. Dari berbagai masalah yang ada, maka masalah kemiskinan dan pembagian pendapatan merupakan masalah utama yang harus dicapai, termasuk kemunduran tingkat kesejahteraan dinegara yang sedang berkembang, krisis yang menerpa perekonomian dunia. Sistem ekonomi Kapitalisme pada masa sekarang ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta sistem distribusi pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, terutama sistem ekonomi di Negara Islam.( Muhammad Yasir Nasution: 2002) Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh negara Indonesia dimana kebanyakan penduduk berada pada tahap kemiskinan. Hampir 40 % dari penduduk Indonesia hidup hanya sedikit diatas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US\$ 2 sehari. Berbagai program untuk mengurangi kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi diluar pemerintah (A.Syafii Maarif dkk: 2007).

Walaupun fenomena kemiskinan di Kota Medan merupakan sifat multikompleks yang menyebabkannya, tetapi dapat diduga faktor struktural merupakan factor utama yang menyebabkan usaha menurunkan tingkat tidak merata pendapatan sukar dilakukan. Faktor-faktor struktural tersebut bukan hanya yang berasal dari pemerintahan kota saja, juga berkaitan dengan kebijakan provinsi dan pemerintahan pusat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan utama *necessary condition* untuk mengurangi kemiskinan. Namun dengan hanya memacu pertumbuhan ekonomi saja bukanlah persyaratan yang cukup *sufficient condition* dapat mengatasi masalah kemiskinan karena membuat *tradeoff* terhadap pembagian rata yang berdampak buruk. Pertumbuhan ekonomi kehilangan makna bagi golongan miskin apabila diikuti dengan meningkatnya ketidakadilan, atau dengan kata lain jika manfaat dari pertumbuhan tersebut lebih banyak mengarah pada golongan kaya saja tidak berpihak kepada golongan miskin (Universitas Sumatera Utara, 11 Februari 2020)

Keseimbangan laju perekonomian merupakan modal untuk meningkatkan persaingan sehat sehingga institusi wakaf dapat memberikan *win-win solution* yang

terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Islam. Dilihat dari kondisi tersebut banyak tanah wakaf di Kota Medan belum dimaksimalkan pemanfaatannya secara baik sehingga kurang maksimum dapat membantu merubah umat Islam terutama masa sebelum diterbitkan Undang-undang Nombor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nombor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Milik Tanah yang mengatur masalah tanah dan perwakafan secara baik dan bermanfaat. Umat Islam di Kota Medan hanya bergantung kepada hukum-hukum yang telah diwahyukan oleh Allah SWT iaitu berfikiran bahawa harta wakaf adalah milik Allah SWT semata. Pada amannya tanah-tanah wakaf di Indonesia banyak digunakan pada bidang pendidikan, tanah perkuburan, pembangunan masjid dan *musolla* atau surau. (Departemen Agama RI: 2005)

Pemanfaatan wakaf yang telah diwahyukan oleh Allah SWT dan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia memberikan kesan bahwa tanah wakaf dimanfaatkan kepada bidang pendidikan, tanah perkuburan, masjid dan *musolla* / surau saja, tetapi ada perubahan dan pola pemikiran baru bahwa tanah wakaf jauh lebih tinggi harga ekonomisnya. Untuk di Kota Medan, bidang pendidikan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar sebagai contoh: Pendidikan Islam Kecamatan Medan Kota memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak fakir miskin setiap tahun dan uang sekolah, dalam lingkungan sekolah diperbolehkan kepada masyarakat untuk berniaga / kantin di dalam wilayah sekolah tersebut.

Untuk tanah perkuburan di Kota Medan ada beberapa orang yang mengurus tanah perkuburan yang dihunjuk oleh pihak institusi wakaf dan diberi kewenangan kepada pihak nazhir masjid, biasanya tanah wakaf berdampingan dengan masjid, bagi para nazhir beserta pengurus tanah wakaf mereka menunjuk para pekerja untuk melakukan pengurusan tanah perkuburan, selanjutnya mereka akan berurusan dengan ahli waris apabila wafat /meninggal dunia seseorang maka ahli warisnya yang mengurus biaya kepada pekerja maupun penjaga kuburan. Disini jelas bahwa tanah wakaf boleh memberkan nilai ekonomi dan menghasilkan uang.

Justru karena itu bahwa tanah wakaf sangat sesuai jika diurus secara terbuka dan produktif kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur

kemungkarannya dalam pandangan agama Islam, dalam bentuk pengurusan tanah wakaf tersebut. Demikian memberikan hasil yang baik bagi masyarakat atau penduduk di Kota Medan. Kehidupan bersosial dikalangan masyarakat Medan memberikan dampak positif kehidupan masyarakat lainnya.

### **Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Umat**

Wakaf berperan juga menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan pusat perniagaan. Dengan adanya pusat perniagaan yang dibangun dari hasil dana wakaf atau di atas tanah wakaf, ia menambah potensi untuk melakukan aktiviti ekonomi dalam kalangan masyarakat. (Asmak Ab Rahman: 2009). Pembangunan tempat perniagaan seperti yang telah dijelaskan di atas tanah wakaf oleh para perniagaan untuk melakukan aktivitas berdagang sebagaimana yang dilakukan oleh Lalita Pulungan, SH yang memerlukan beberapa orang pekerja untuk menjalankan usahanya berupa kedai pakaian serta memberikan upah kepada para pekerja serta membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat sehingga meringankan beban kehidupan mereka

Wakaf berfungsi sebagai ibadah sosial, yakni sebagai satu sikap bertanggungjawab terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Fungsi wakaf dalam bidang sosial merupakan aset yang sangat berarti dalam pembangunan umat pada umumnya. Penggunaan atau pemanfaatan harta wakaf sangat besar artinya dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan atau keperluan untuk masyarakat seperti pendidikan, hospital, rumah anak yatim, dan berbagai bidang perekonomian seperti, perternakan, pertanian, industri dan sebagainya. (Zainurni Zein & Faridah, di akses 11 Februari 2020). Hasil dari pemanfaatan tanah wakaf produktif ditujukan kepada keperluan masyarakat umum terutama kepada anak-anak fakir miskin mereka diberikan beasiswa untuk pendidikan mereka dan melanjutkan pendidikan yang lebih baik, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit, penyantunan anak yatim piatu yang terdapat di rumah panti asuhan, anak-anak yatim dan pembinaan kepada anak-anak yatim piatu yang berada di Kota Medan. Begitu juga peningkatan perekonomian masyarakat pemberian modal usaha, memberikan subsidi bibit pertanian dan baja

/pupuk sertamerta memberdayakan usaha rumahtangga dalam industri kerajinan tangan kaum ibu-ibu.

Kehadiran wakaf produktif ditengah-tengah masyarakat harus difikirkan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan bersifat berterusan. Masyarakat yang dimaksud disini tidak hanya semata mereka-mereka yang hidup pada masa tertentu akan tetapi generasi-generasi berikutnya adalah merupakan komponen dari masyarakat itu sendiri. Justru itu menjadikan wakaf produktif adalah merupakan kewajiban yang perlu untuk diperhatikan (Achyar Zein' 2007)

### **Sumbangan Wakaf Tanah Produktif Untuk Pendidikan Umat Islam Kota Medan**

Wakaf dalam bidang pendidikan adalah hal terpenting untuk melahirkan insani yang berkualitas seperti ulama dan umara yang berwibawa. Sejarah telah membuktikan bahwa amalan waqaf dibidang ini telah melahirkan institusi –institusi perguruan tinggi yang berkekalan serta melahirkan ribuan ulama yang terkenal dan tersohor di seluruh dunia. Di antaranya Universiti Cordova Andalus, al-Azhar di Mesir, Madrasah Mizamiyah di Baghdad, Universiti Islam Indonesia, Pondok Pesantren Darunnajah Indonesia, Madrasah Al-Junedi Singapura, Al-jamiah al-Islamiah di Madinah dan lain-lain (Ahmad Zaki Hj. Abd Latif dk: 2005). Hasil wakaf adalah keuntungan keuangan dari pengelolaan wakaf yang didirikan oleh Badan Wakaf. Sebagian dari hasil wakaf itu dan hasil wakaf lainnya dipakai untuk membiayai keperluan-keperluan kantor yang berhubung langsung dengan kegiatan wakaf seperti, gaji pekerja dan biaya lainnya. Program-program pengembangan akademik dan peningkatan sistem pendidikan, juga memanfaatkan dana-dana dari hasil wakaf. Pemanfaatan lain adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Dosen-dosen melalui institusi pendidikan mereka untuk studi lanjutan di program Sarjana dan Doktor di berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Di Kota Medan telah melakukan pemanfaatan harta wakaf berupa pemberian bantuan pendidikan kepada para pelajar atau beasiswa untuk dipergunakan tambahan wang pembelajaran mereka. Untuk sumber dana

pendidikan yang diterima, umumnya berasal dari hasil pemanfaatan wakaf tanah produktif yaitu sebanyak 45.2% sedangkan yang terendah adalah dari Orang Tua yaitu sebanyak 25.9%. Pemberian bantuan tepat pada sasaran yang menerima seperti orang tua, sebagai orang tua bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga sehingga dana bantuan pemanfaatan wakaf akan menjadi produktif dan tepat guna, peranan orang tua lebih efektif dan tepat dalam pengelolaan keuangan keluarga. Hasil pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kota Medan dilaksanakan pada bentuk dan nilai-nilai keuangan yang tinggi seperti penyewaan kedai dan penyewaan kamar kost. Untuk pendapatan sendiri dihubungkaitan dengan para mahasiswa-mahasiswi melakukan pekerjaan *part time* untuk menambah penghasilan mereka untuk membiayai uang kuliah dan kehidupan sehari-hari. Jumlah uang yang diterima dari wakaf tanah produktif untuk pendidikan oleh sebagian besar responden adalah antara Rp. 200,000-Rp. 300,000 yaitu sebanyak 44.4% . Dapat dilihat juga bahwa hanya 3 responden yang memperoleh jumlah wang tunai di atas Rp. 800,000 atau hanya 2.2%. Secara kumulatif, sebanyak 76.3% diantaranya memperoleh jumlah uang tunai di bawah Rp. 400,000

**Tabel 2**

**Hasil Wakaf Tanah Produktif Untuk Pendidikan**

<b>Jumlah Dana</b>	<b>Jumlah Penerima</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>s/d Rp.200,000</b>	21	<b>15.6</b>
<b>Rp.200,001- Rp.300,000</b>	60	<b>44.4</b>
<b>Rp.300,001- Rp.400,000</b>	22	<b>16.3</b>
<b>Rp.400,001-Rp600,000</b>	11	<b>8.1</b>
<b>Rp.600,001-Rp.800,000</b>	18	<b>13.3</b>
<b>Diatas Rp.800,000</b>	3	<b>2.2</b>
<b>Total</b>	135	<b>100,0</b>

Sumber: Data Olahan

Selanjutnya jika dilihat dari penggunaan uang wakaf yang diperoleh 32.6% responden menggunakannya untuk membayar uang sekolah 25.9% untuk pembiayaan penelitian dan 24.4% lainnya menggunakannya untuk membeli buku dan alat tulis dan pembiayaan

kehidupan seharian sebanyak 17.0 %. Pembayaran uang sekolah diberikan kepada mereka tahap belajar yang dilakukan oleh ketua wakaf kepada pihak-pihak sekolah dalam bentuk pembayaran uang sekolah secara langsung, biaya uang penelitian kepada mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir baik tingkat diploma maupun tingkat strata dua diberikan dalam bentuk beasiswa kepada mereka.

**Tabel 3**

**Wakaf Tanah Produktif Penggunaan pada Pembiayaan Pendidikan**

<b>Keperluan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Membayar uang sekolah</b>	44	<b>32.6</b>
<b>Pembiayaan penelitian tugas akhir</b>	35	<b>25.9</b>
<b>Membeli buku dan alat tulis</b>	33	<b>24.4</b>
<b>Biaya hidup sehari-hari</b>	23	<b>17.0</b>
<b>Total</b>	135	<b>100.0</b>

Sumber: Data Olahan

Dijelaskan bahwa jumlah 17.0% responden menggunakannya untuk pembiayaan hidup seharian. Dalam bentuk bantuan wakaf produktif pendidikan yang diberikan, responden menyatakannya bahwa mereka menerima bantuan dalam bentuk uang langsung dan tak langsung yang sesuai dengan keperluan mereka yaitu sebanyak 45.9%. Sejumlah 17.0% responden menggunakannya untuk hidup sehari-harian. Untuk bentuk bantuan wakaf produktif pendidikan yang diberikan, responden mengatakannya bahwa mereka menerima dalam bentuk uang langsung dan tidak langsung yaitu sebanyak 45.9%.

Selain itu 28.1% responden menerimanya dalam bentuk subsidi makanan pokok dan 25.9%, selebihnya menerima bantuan dalam bentuk modal usaha. Selanjutnya pemberian wakaf tersebut diterima sebahagian besar yaitu 51.1% mengatakan bahwa mereka hanya mendapatkan bantuan 1 (satu) kali. Dan hanya 14.8% (peratusan) yang menerima 3 (tiga) kali.

## **Sumbangan Wakaf Tanah Produktif, Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Upaya pembangunan kesehatan merupakan upaya semua pihak tanpa terkecuali baik pihak swasta maupun pemerintah. Untuk meningkatkan kondisi kesehatan dimasyarakat, peranan serta semua elemen dalam masyarakat baik secara formal maupun tidak formal sekarang ini merupakan satu syarat penting yang harus dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, harus ada satu kerjasama yang saling mendukung dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Dalam membangun satu jaringan kerja pelayanan masyarakat yang baik, satu negara harus memiliki kelengkapan yang mendukung, baik fisik maupun sumber daya manusia dalam hal ini merupakan satu kewajiban pemerintah sangat berperanan dalam membangunkan tingkat kesehatan penduduk.

Peran serta pemerintah dalam bidang kesehatan sekarang sangat diperlukan. Seperti terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nombor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang berbunyi dalam pasal 6, yaitu: Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, selanjutnya pada pasal 7, berbunyi: Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertugas menggerakkan peranan serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. Peran pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat seperti pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan control kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, tepat dan berkesinambungan ini sangat jelas tertulis dalam undang-undang tersebut.

Keberhasilan dari pemanfaatan wakaf tanah produktif terhadap kesehatan sangat memberikan kepedulian kepada penerima wakaf. Yang berkaitan dengan kesehatan sebanyak 45.9 % responden yang ditanya menyatakan bahwa mereka pernah menerimanya pelayanan kesehatan. Bahkan untuk 18.5% responden lainnya menyatakan bahwa menerima pelayanan kesehatan secara rutin. Dan hanya 14.8% responden yang

menyatakan tidak pernah menerima pelayanan kesehatan. Untuk penerimaan wakaf tanah produktif bagi kesehatan dikelompokkan kepada yang menerima hasil tersebut yaitu: Orang kurang mampu, fakir miskin, anak yatim, pelajar-pelajar, mahasiswa. Memang semua orang boleh sakit, tetapi sakit sering terjangkau pada usia tua. Jadi segala bentuk perobatan dirumah sakit bagi masyarakat kurang mampu, fakir miskin, anak yatim, pelajar-pelajar, mahasiswa telah dilakukan kerjasama oleh pihak institusi wakaf kepada pihak rumah sakit.

**Tabel 4**  
**Wakaf Tanah Produktif untuk Kesehatan**

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
<b>Pernah</b>	62	<b>45.9</b>
<b>Jarang/Sekali-kali</b>	28	<b>20.7</b>
<b>Tidak Pernah</b>	20	<b>14.8</b>
<b>Rutin/selalu</b>	25	<b>18.5</b>
<b>Total</b>	135	<b>100.0</b>

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 4 diperoleh bahwa sekitar 45.9% responden sudah pernah mendapatkan pelayanan dibidang kesehatan berkaitan dengan pembagian hasil pengelolaan tanah wakaf produktif, sementara yang selalu mendapatkan pelayanan 18.5%. adapun yang tidak pernah mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan adalah 14.8%.

## **KESIMPULAN**

Dari Penelitian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan:

Pengeolaan tanah wakaf secara profesional memberikan dampak positif terhadap masyarakat Islam di Kota Medan baik kehidupan mereka, karena hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Kementerian Agama Kota Medan telah fokus untuk memanfaatkan tanah wakaf yang terbiar sebagai wujud usaha untuk dimanfaatkan. Dalam kajian ini memberikan penilai positif bahwa umat Islam khususnya di Kota Medan tidak akan pernah merasakan lapar,

bodoh dan miskin karena pemanfaatan harta wakaf dilakukan oleh pihak nazhir secara tulus untuk umat Islam dengan melakukan cara sifat Rasulullah SAW sehingga memberikan penilaian dan tanggapan positif terhadap pemanfaatan harta wakaf umat Islam di Kota Medan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, 2005)
- Agustianto “Dampak bunga terhadap keterpurukan Ekonomi Indonesia (studi kasus 1997-2004)”, <http://www.agustiantocentre.com/?p=895> diakses 11 Februari 2020
- Ahamed Kameel Mydin Meera, *The Theft of Nations: Returning to Gold*, Terj. Yulizar Djamaluddin Sanrego NZ, *Perompak Bangsa-Bangsa Mengapa Emas Harus Jadi Mata Uang International*, Penerbit Mizan 2010 cet I
- Ahmad Zaki Hj. Abd Latif dkk, “Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya ke arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia,” dalam “(Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, Wakaf Memartabatkan Kecemerlangan Ummah” Kuala Lumpur, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji 12-14 September 2006),
- Asmak Ab Rahman, *Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*, Jurnal Syariah Universiti Malaya jilid 17 bil 1
- A.Syafii Maarif dkk, *Islam, Good Governance dan Pengentasan Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan Inisiatif di Tingkat Lokal*, (Jakarta Maarif Institute for Culture and Humanity bekerjasama dengan The Asia Foundation 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Projek Peningkatan Pemberdayaan Waqaf, (Jakarta: Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Islam Republik Indonesia 2004)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Waqaf Sumatera Utara dan Kalimantan*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005)
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwaqafan Tanah Milik, Projek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 1985, 91. Lihat juga Depag RI, *Peraturan Perwaqafan (Waqf Regulation)*, Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 1998, 2 Lihat juga, Departemen Agama RI, *Waqaf Tunai dalam Perspektif Islam*,

- Penerbit, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat *Pengembangan Zakat dan Wakaf*, 2005)
- Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat *Pengembangan Zakat dan Wakaf*, 2005)
- Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan tanah wakaf Sumatera Utara dan Kalimantan*, 2005
- Devy putra, <http://putracentr.net/4-penyebab-krisis-ekonomi-indonesia-tahun-1997-1998-apakah-akan-terulang-pada-krisis-ekonomi-sekarang/> di akses 11 Februari 2020
- Herman Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *SyariahMarketing*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2008),
- <https://medankota.bps.go.id/statictable/2017/01/17/35/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-medan-2010-2014-dan-2015.html> di akses 11 Februari 2020
- <https://medan.tribunnews.com/2018/02/05/tahun-2017-ekonomi-sumut-sebesar-512-persen> diakses 11 Februari 2020
- Muhammad Yasir Nasution, “Konstruksi Fiqh Waqaf Berwawasan Ekonomi Syari’ah, Istislah, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol I no.2, 2002
- Mundir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj /H. Muhayiddin Mas Ridam Lc, Penerbit , KHALIFA Jakarta Cet 1 2004.
- Nik Mustafa Haji Nik Ahmad *Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf* (Kuala Lumpur, Penerbit Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) Perbadanan Pembangunan Waqaf Malaysia dan BIMB Institut of Reserch and Tranning .Sdn.Bhd (BIRT), 1999.
- Pemberdayaan Waqaf, (Jakarta: Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Islam Republik Indonesia, 2004)
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang waqaf
- Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu.%20no%2023%20tahun%201992%20tentang%20kesihatan.pdf> di akses 24 Februari 2020
- Universiti Sumatera Utara, Makalah di upload 11 Februari 2020
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28086/4/Chapter%20I.pdf>
- Zainurni Zein & Faridah, *Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Padang*, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/81074253.pdf> diakses 11 Februari 2020